

2. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan merupakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2016 fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah, sejak diberlakukan Perda SOTK OPD Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah fungsi ini beralih ke Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Azas pengelolaan keuangan adalah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda dan Dinas Pendapatan. Namun sejak diberlakukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016, urusan ini beralih ke Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2016 sejumlah Rp. 10.184.562.000,00 atau sebesar 0,52% dari total APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 1.945.936.335.686,- Total anggaran digunakan untuk membiayai program dan kegiatan baik rutin seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Adapun program dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.E.2.1
Program dan Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung	
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.467.309.500,00
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.908.252.500,00
c.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.809.000.000,00
	Total	10.184.562.000,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan program pada urusan pemerintahan keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah maka perlu adanya kegiatan pendukung yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan pendukung utama kelancaran program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari kegiatan .Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor.

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga tercapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program, kegiatanj dan anggaran maka perlu diadakan kegiatan-kegiatan

IV.E.2. Fungsi Penunjang Keuangan

sebagai berikut : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah, Pengadaan Sistem Pelaporan Host to Host, Penyuluhan / Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Penyesuaian Aplikasi I-PBB Desa / Kelurahan, Penilaian Individu PBB-P2, Fasilitas Penyelesaian Permasalahan PBB-P2, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Perangsang Lunas Awal PBB, fasilitas Penyampaian PBB-P2 ke Kecamatan, Desa, Kelurahan, Fasilitas Pemberian Tanda Lunas Pajak Daerah, Verifikasi Data Piutang PBB-P2, Pemutakhiran Data PBB-P2 di 2 Kelurahan, Fasilitas Penyesuaian NJOP PBB-P2 Kabupaten Wonosobo, Fasilitas Pemutakhiran data Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Fasilitas Gaji Outsourcing PBB-P2, Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Pencetakan SPPT PBB, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Fasilitas Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2016, Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016, Penyusunan APBD tahun 2017, Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, Fasilitas Dana Transfer, Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Tahun 2016, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015, Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Pengadaan Plang Papan Nama Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah, Penelusuran Barang Milik Daerah, Penyusunan RKB BMD dan Mutasi BMD, MPTPTGR dan Sekretariat TP-TGR, Pembinaan Pengelolaan BMD, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Studi Komparasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Persiapan Perubahan.

c. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan dapat dilihat dari ketaatan terhadap azas pengelolaan keuangan salah satunya adalah opini BPK. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena pengelolaan aset daerah yang belum tertib. Penyampaian laporan keuangan dan kinerja belum semuanya tepat waktu hal ini terjadi karena adanya perubahan SOTK OPD. Terjadi penurunan persentase belanja pegawai terhadap total belanja dan kenaikan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan indikator adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara lengkap capaian indikator RPJMD tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel. IV.E.2.2
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Keuangan Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian 2015	Capaian 2016
1	Opini BPK	WDP	Sedang proses audit

IV.E.2. Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian 2015	Capaian 2016
2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	65%	90%
3	Predikat SAKIP	C	B
4	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAK)	75%	80%
5	Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	100%
6	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No.58 Tahun 2005	90%	90%
7	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	90%
8	Persentase SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu	55%	80%
9	Persentase kenaikan PAD	4,16%	7,40%
10	Rasio realisasi PAD	104,65%	110%
11	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	55%	47,54%
12	Persentase realisasi belanja modal	47%	73,57%
13	Persentase realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur	DTD	97,86%
14	Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah	16,38%	17,12%
15	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	14,16%	19,25%
16	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	85%	85,54%
17	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	10,62%	12,54%
18	Rasio SILPA terhadap total pendapatan daerah	13,32%	11,43%
19	Persentase peningkatan BUMD bekerja baik	70%	70%
20	Persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	6,84%	6,12%
21	Persentase realisasi belanja barang jasa	DTD	85,00%

IV.E.2. Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian 2015	Capaian 2016
	(eks BAU)		
22	Persentase realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	DTD	79,83%
23	Persentase realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur	DTD	97,86%
24	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	DTD	80,00%
25	Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur	DTD	73,56%

Sumber: BPPKAD, 2016

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan antara lain :

- Aplikasi pengelolaan barang milik daerah belum terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola barang milik daerah belum optimal.

Solusi pemecahan masalah :

- Aplikasi pengelolaan barang milik daerah harus terintegrasi dengan aplikasi keuangan daerah.
- Dibutuhkan komitmen dari Pengguna Barang untuk menunjuk Pengurus Barang yang mempunyai kompetensi sesuai standar